

## Standar Pelayanan

### Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Formulir permohonan izin.</li><li>2) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li><li>3) Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</li><li>4) Pas photo berwarna ukuran 4x6.</li><li>5) Scan ijazah Dokter Hewan yang dilegalisasi.</li><li>6) Scan Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.</li><li>7) Scan surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat.</li><li>8) Scan surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota.</li><li>9) Surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.</li><li>10) Scan SIP Dokter Hewan yang habis masa berlakunya (<b>untuk Perpanjangan</b>).</li><li>11) Dalam hal dokter hewan Warga Negara Asing (WNA):<ol style="list-style-type: none"><li>a) Formulir permohonan izin.</li><li>b) Scan Paspor.</li><li>c) Pas foto ukuran 4x6.</li><li>d) Scan ijazah dokter hewan dan terjemahannya.</li><li>e) Scan ijazah/sertifikat dokter hewan spesialis dan terjemahannya.</li><li>f) Scan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li><li>g) Telah dilakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>h) Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia.</li><li>i) Scan Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya.</li><li>j) Scan surat izin praktik dari negara asal.</li><li>k) Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal.</li></ol></li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>l) Scan kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal.</li> <li>m) Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia.</li> <li>n) Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia.</li> <li>o) Scan Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia.</li> <li>p) Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia.</li> <li>q) Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.</li> <li>r) Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan.</li> </ul>
2.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li> <li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li> <li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li> <li>f. Proses penerbitan izin.</li> <li>g. Verifikasi izin.</li> <li>h. Penomoran izin.</li> <li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li> <li>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li> <li>k. Pemohon menerima dokumen.</li> <li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon</li> </ul>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 5 (lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Praktik Dokter Hewan.
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesangrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui :</li> </ul>

		Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu
--	--	--